

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peningkatan dalam dunia usaha semakin terasa dengan banyaknya perusahaan-perusahaan baru yang memberikan penawaran umum. Perusahaan Terbuka (PT) wajib untuk membuat laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban perusahaan untuk menginformasikan aktivitas terkait operasi bisnis perusahaan. Laporan keuangan merupakan hasil dari proses akuntansi yang digunakan untuk berkomunikasi antara data keuangan atau aktivitas suatu perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan data atau aktivitas perusahaan tersebut. (Munawir, 2018). Laporan keuangan merupakan salah satu data keuangan yang berisi informasi sehubungan dengan transaksi-transaksi yang terjadi selama periode tertentu. Informasi ini akan mencerminkan bagaimana posisi keuangan perusahaan pada saat itu (Nurmiati, 2017). Tuntutan akan kepatuhan untuk menyampaikan laporan keuangan secara tepat waktu telah diatur dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal yang menyatakan bahwa perusahaan publik wajib untuk menyampaikan laporan keuangannya secara berkala disertai laporan insidental lainnya kepada Otoritas Jasa keuangan (OJK).

Pelaporan laporan keuangan yang tepat waktu merupakan persyaratan penting laporan keuangan. Menurut (Chariri & Ghozali, 2021), aktualitas (saat ini) adalah informasi untuk pengambil keputusan saat ini sebelum informasi kehilangan kemampuannya untuk mempengaruhi keputusan. Laporan keuangan diperlukan untuk pengambilan keputusan, sehingga informasi yang diperlukan harus terkini dan relevan. Keterlambatan penyampaian laporan keuangan dapat menjadi tidak relevan, sehingga perusahaan harus menyampaikan laporan keuangan dengan waktu yang tepat dan keterlambatan penyampaian laporan keuangan perseroan dampak negatif pada kepercayaan publik, khalayak akan bimbang untuk menanamkan modalnya di perusahaan tersebut.

Informasi keuangan merupakan sumber data yang dapat digunakan dalam mengambil keputusan.

Laporan keuangan dapat diklarifikasi lebih mendalam ketika laporan keuangan terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas dan laporan perubahan modal, serta laporan perubahan. Oleh karena itu penyampaian laporan tidak hanya melibatkan modal tapi juga laporan keuangan memerlukan informasi, secara langsung atau tidak langsung. Pengguna laporan keuangan harus efektif dalam membuat keputusan sebelum meninjau fakta-fakta dalam pelaporan keuangan. (Asriyatun & Syarifudin, 2020)

Ketika membuat keputusan untuk pihak yang membutuhkan sesuatu berdasarkan laporan keuangan perusahaan yang jelas, pemangku kepentingan ini adalah manajemen, investor, tenaga kerja, *biller*, administrasi, pelanggan dan publik. Adanya laporan keuangan bermanfaat karena menggambarkan kinerja keuangan perusahaan, perubahan ekuitas, arus kas dan aset lancar. Informasi keuangan berguna jika informasi keuangan dalam konten yang disajikan relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Pengaturan waktu pelaporan keuangan sangat penting dan berarti. Periode pelaporan keuangan adalah kunci utama untuk ringkasan laporan keuangan. Profesionalitas akuntan juga terbuka untuk kebutuhan pelaporan keuangan yang tepat waktu. Hal ini tercermin dari pekerjaan dan kewajiban akuntan berusaha tepat waktu saat membuat laporan. (Yunita, 2018)

Peringatan ketepatan waktu dalam penyampaian laporan keuangan bagi perseroan public Indonesia UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 44/POJK.04/2016 menyatakan bahwa laporan keuangan tahunan harus disertai dengan laporan Akuntan dengan pendapat selain wajar tanpa pengecualian dan disampaikan kepada OJK selambat-lambatnya pada akhir bulan ketiga (90 hari) setelah tanggal akhir tahun tutup buku (31 desember). Berdasarkan peraturan POJK Nomor 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal menyatakan bahwa denda keterlambatan menyampaikan laporan keuangan adalah Rp.1.000.000 per hari dengan tanpa batas maksimal. Ketentuan penyampaian laporan keuangan tahunan yaitu tidak boleh melewati tanggal 31

Maret. OJK melonggarkan waktu penyampaian laporan keuangan tahunan menjadi paling lambat tanggal 31 Mei 2020 dikarenakan adanya pandemik covid-19 di Indonesia. Dengan adanya pelonggaran waktu yang diberikan OJK dalam penyampaian laporan keuangan, diharapkan perusahaan dapat mematuhi waktu yang telah ditetapkan. Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia tahun 2018 tercatat salah satu perusahaan yang terlambat dalam pelaporan keuangan adalah PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA). Bursa Efek Indonesia (BEI) menghentikan sementara atau *suspend* kepada PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA) dikarenakan terlambat memberikan laporan keuangan dan membayar denda sebesar 150 juta (Nurhaliza, 2020). Beberapa faktor ketidaktepatan waktu perusahaan dalam menyampaikan laporan keuangannya, diantaranya yaitu profitabilitas, *leverage*, dan ukuran perusahaan.

Tabel 1.1 Daftar Perusahaan Sektor Makanan dan Minuman yang Terlambat Menyampaikan Laporan Keuangan Tahunan Auditan yang Berakhir 31 Desember Tahun 2018-2021

Tahun	2018	2019	2020	2021
Jumlah perusahaan Makanan & Minuman	20	24	30	33
Jumlah perusahaan yang terlambat	1	4	4	6
Presentase tingkat keterlambatan L/K	5%	16,6%	13,3%	18,1%

Sumber : Bursa Efek Indonesia (Data diolah)

Berdasarkan tabel 1.1 terlihat bahwa tahun 2018 terdapat 1 dari 20 perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang terlambat menyampaikan laporan keuangannya kepada OJK, yaitu PT Tiga Pilar Sejahtera Food (401 hari).

Berdasarkan tabel 1.1 terlihat bahwa tahun 2019 terdapat 4 dari 24 perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang terlambat menyampaikan laporan keuangannya kepada OJK, yaitu PT Tiga Pilar Sejahtera Food (178 hari),

PT Bumi Teknokultura Unggul Tbk (150 hari), PT Inti Agri Resources Tbk (150 hari), PT Siantar Top (148 hari).

Berdasarkan tabel 1.1 terlihat pada tahun 2020 terdapat 4 dari 30 perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang terlambat menyampaikan laporan keuangannya kepada OJK. Perusahaan tersebut adalah PT Tiga Pilar Sejahtera Food (140 hari), PT Bumi Teknokultura Unggul Tbk (145 hari), PT Sekar Bumi Tbk (141 hari), dan PT Siantar Top Tbk (145 hari).

Berdasarkan tabel 1.1 terlihat pada tahun 2021 terdapat 6 dari 33 perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang terlambat menyampaikan laporan keuangannya kepada OJK. Diantaranya, PT Tiga Pilar Sejahtera Food, PT Dua Putra Utama Makmur Tbk, PT Multi Agro Gemilang Plantation Tbk, PT Golden Plantation Tbk, PT Siantar Top Tbk, dan PT Bakrie Sumatera Plantations Tbk.

Dari pernyataan tersebut nampak perusahaan terdaftar di BEI yang tidak tepat waktu memberikan informasi keuangan tahunannya, namun pasar modal selalu bergerak begitu cepat sehingga investor dapat memperoleh laporan keuangannya dengan sangat cepat (Janrosi & Prima, 2018). Banyak faktor-faktor yang muncul sehingga menyebabkan terjadinya pelanggaran mengenai ketepatan waktu pelaporan keuangan pada perusahaan. Faktor profitabilitas dalam perusahaan adalah rasio yang menunjukkan kemampuan dan kinerja perusahaan dalam menghasilkan keuntungan bagi pemegang saham. Tingkat keuntungan pastinya bisa dijadikan sebagai langkah-langkah untuk mengevaluasi keberhasilan efektivitas perusahaan yang erat hubungannya dengan laporan dengan program dan ketentuan yang diambilnya. (Devi & Aprilia, 2023). Dalam penelitian Afifatul (2022) dan Auliyah (2020) membuktikan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan, sedangkan dipenelitian Midansih dan Wibowo (2019), Janrosi dan Prima (2018), Syahputri (2020), membuktikan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.

Leverage digunakan untuk mengukur berapa banyak uang yang dihasilkan

perusahaan melalui penggunaan pinjaman. (Shinta & Rizka , 2019). Perusahaan yang memiliki hutang tinggi bergantung pada pinjaman eksternal untuk mendanai aset mereka. Di sisi lain, *leverage* yang rendah meningkatkan kemungkinan dalam mengumpulkan dana investasi dengan biaya sendiri. Jika *leverage* meningkat, risikonya juga akan naik karena perusahaan mungkin tidak dapat memenuhi kewajibannya. (Ferry & Tituk, 2021). Dalam penelitian yang dilakukan Janrosl & Prima (2018), Terrae (2018), Deni (2021) menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi cenderung tepat waktu dalam menyampaikan laporan keuangan, sedangkan menurut penelitian yang dilakukan oleh Auliyah (2020), Barus & Norita (2019), Utami (2017), Sukarman (2019), (Ferry & Tituk, 2021) menunjukkan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.

Ukuran perusahaan dapat dinyatakan dalam total aktiva, penjualan, dan kapitalisasi pasar. Semakin besar total aktiva, penjualan dan kapitalisasi pasar maka semakin besar pula ukuran perusahaan itu. Semakin besar aktiva maka semakin banyak modal yang ditanam, semakin banyak penjualan maka semakin banyak perputaran uang dan semakin besar kapitalisasi pasarmaka semakin besar pula ia dikenal dalam masyarakat. (Felicitya & Nurainun, 2019). Dalam penelitian Afifatul (2022), Syahputri (2020), Auliyah (2020) menyatakan bahwa ukuran perusahaan mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan, berbanding terbalik dengan penelitian Selfi & Rizka (2023), Sukarman (2019), Imaniar (2021), Barus & Norita (2019) yang menyatakan bahwa tidak ditemukan adanya pengaruh yang signifikan antara ukuran perusahaan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.

Terdapat banyak penelitian mengenai ketepatan waktu pelaporan keuangan yang ada di Indonesia. Berdasarkan penelitian dan catatan BEI, di Indonesia menunjukkan bahwa ada sebagian perusahaan yang tepat waktu dan ada sebagian lagi yang tidak tepat waktu dalam menyampaikan laporan keuangannya. Hal ini bisa berakibat buruk bagi perusahaan baik secara langsung (dikenakan sanksi administrasi dan denda) maupun secara tidak langsung dalam arti investor akan menanggapi menunda pelaporan sebagai sinyal buruk perusahaan tersebut (Anggraini, 2021). Dari penjelasan fenomena diatas, peneliti tertarik untuk

melakukan penelitian dengan judul “ANALISIS PROFITABILITAS, LEVERAGE, DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP KETEPATAN WAKTU PELAPORAN KEUANGAN (Studi Empiris Perusahaan Sub Sektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di BEI Tahun 2018-2021)”

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah profitabilitas mempengaruhi ketepatan waktu dalam menyampaikan laporan keuangan?
2. Apakah *leverage* mempengaruhi dalam ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan?
3. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap ketepatan waktu dalam menyampaikan laporan keuangan?
4. Apakah profitabilitas, *leverage*, dan ukuran perusahaan secara simultan berpengaruh terhadap ketepatan waktu dalam pelaporan keuangan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Untuk melakukan pengujian empiris dan menganalisa profitabilitas terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan
- 2) Untuk mengetahui pengaruh *leverage* terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan
- 3) Untuk mengetahui adanya pengaruh ukuran perusahaan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat teoritis dan praktis dari penelitian ini yaitu:

1. Bagi peneliti
Bagi peneliti diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan informasi peneliti mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan.

2. Bagi para investor

Bagi para investor diharapkan dapat memberikan informasi guna mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan yang nantinya dapat dijadikan bahan pertimbangan dan mengukur diri dalam berinvestasi

3. Bagi objek pembaca

Bagi pembaca diharapkan dapat menambah wawasan dan menjadi bahan referensi untuk penelitian sebelumnya dan dapat memberikan informasi kepada objek pembaca yang memerlukan informasi penelitian ini.

4. Bagi perusahaan

Bagi perusahaan diharapkan tidak melakukan keterlambatan penyerahan laporan keuangan perusahaannya.